

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PURNAMA 2 GOMBONG
DAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 01 / 01 /2026

NOMOR: 0047.1/1151 /2026

TENTANG

KERJA SAMA PENINGKATAN MINAT BACA DAN
LITERASI PELAJAR DAN MASYARAKAT

Pada Hari Selasa Tanggal Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-07-2026) bertempat di Kabupaten Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. WIJI SASONGKO : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Purnama 2 Gombong, yang berkedudukann : Jl. Kenanga Kemukus Gombong Kebumen, berdasar SK 0378/B.BI.GT.00.05/2022No048/YP.KP/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 dalam hal ini bertindak untuk dari dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Purnama 2 Gombong, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SIGIT DWI PURNOMO : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, yang berkedudukan di Jl. Veteran No. 1 Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Bupati Kebumen No. 800.1.3.3/18/KEP/2023 tanggal 21 September 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang mengajarkan pendidikan kejuruan yang berada dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang didelegasikan pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah IX.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Kegiatan peningkatan minat baca dan literasi pelajar dan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam menyelenggarakan kerja sama sinergis guna meningkatkan minat baca serta memperkuat indeks literasi di lingkungan sekolah dan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan ekosistem pendidikan dan lingkungan masyarakat yang gemar membaca serta menulis, guna memperluas cakrawala pengetahuan sekaligus menumbuhkan nilai budi pekerti yang luhur.

BAB II OBYEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah sinergi potensi dan fasilitasi pengembangan perpustakaan serta penguatan budaya literasi sesuai dengan fungsi dan kapasitas PARA PIHAK.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Optimalisasi pelayanan, sirkulasi, dan perluasan akses bahan pustaka;
 - b. Pendampingan program akreditasi dan peningkatan mutu

- perpustakaan sekolah;
- c. Kolaborasi gerakan literasi sekolah dan pembinaan Duta Literasi;
 - d. Pemanfaatan bersama sumber daya, sarana prasarana, dan pengembangan pojok baca; serta
 - e. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BENTUK KERJASAMA Pasal 3

- (1) Tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara lebih rinci dan teknis dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan teknis di lapangan akan didelegasikan kepada unit kerja atau unsur pelaksana yang ditunjuk oleh PARA PIHAK yaitu Bidang yang menangani urusan perpustakaan pada PIHAK KEDUA, serta Tim Literasi Sekolah (TLS) atau Pengelola Perpustakaan pada PIHAK KESATU.

BAB IV SUMBER BIAYA Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang mengusulkan perubahan atau perpanjangan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan, maka dokumen kerja sama ini dinyatakan berakhir dengan sendirinya tanpa tuntutan ganti rugi.

BAB VI
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1)
- (2) Berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK yang telah berjalan dan harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan program sebelum dokumen ini dinyatakan berakhir.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB IX
KORESPONDENSI
Pasal 9

Setiap pemberitahuan dilakukan secara tertulis dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat secara elektronik ke alamat sebagai berikut:

a.	PIHAK KESATU	
	Nama	: Sekolah Menengah Kejuruan Purnama 2 Gombong
	Jabatan	: Kepala Sekolah
	Alamat	: Jl. Kenanga, Kemukus, Gombong, Kebumen
	Nomor WA	: (0287) 472295
	Email	: smkp119@gmail.com
b.	PIHAK KEDUA	
	Nama	: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
	Jabatan	: Kepala Bidang Perpustakaan
	Alamat	: Jl. Veteran No.1 Kebumen
	Nomor WA	: 08989 760 143
	Email	: setyabirawakbm@gmail.com

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) lembar bermaterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermaterai tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

